

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM NOMOR 154/Pid. B/2020/ PN Tpg TENTANG PENIPUAN ARISAN ONLINE BERDASARKAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI*

Dory Yorlanda¹, Oksep Adhayanto², Ayu Efridadewi³
Doriyorlanda@gmail.com
Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

Abstract

The decision of the Tanjungpinang District Court Class IA, as can be seen in Decision Number 154/Pid.B/2020/PN Tpg, which was decided on July 20, 2020. Observing the case, the Public Prosecutor gave an alternative charge, namely the first indictment based on the provisions of Article 378 of the Criminal Code as a criminal act of fraud and the second charge based on the provisions of Article 372 of the Criminal Code as a crime of embezzlement. The application of the legal principle of Lex Specialis Derogat Legi Generali and article 63 paragraph (2) of the Criminal Code is not carried out by the law enforcer. The formulation of the problem in this How judges consider in deciding case Number 154 / Pid.B / 2020 /PN Tpg About Online Arisan Fraud and How is the application of the Lex Specialis Derogat Legi Generali principle in the decision Number 154/Pid.B/2020/PN Tpg concerning the Online Arisan Fraud. The method used is a qualitative analysis method, for this type of research using normative legal research and a statute approach. Based on this research, it can be concluded that the judge's consideration in deciding the social gathering fraud case online, the judge adheres to the principle ultra petita and the application of criminal law in case number 154/Pid.B/2020/PN Tpg is not appropriate. The social gathering fraud case online in the city of Tanjungpinang did not prioritize Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The public prosecutor in formulating the indictment must pay attention to the applicable legal principles and techniques in the application of the indictment by the public prosecutor to obtain legal certainty.

Keywords: *Fraud Online, Judge's Decision, Lex Specialis Derogat Legi Generali*

I. Pendahuluan

Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa di hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Teknologi juga memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Manusia juga sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi teknologi yang telah dihasilkan

dalam dekade terakhir ini.¹ Salah satu dari produk dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah teknologi informasi atau yang bisa dikenal dengan teknologi telekomunikasi. Teknologi telekomunikasi telah membantu umat manusia dalam berinteraksi dengan manusia yang pada komunitas lain dengan lebih mudah, dalam arti hal ini dapat dilakukan dengan tanpa meninggalkan tempat atau komunitas dimana ia berada dan aktivitas ini bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja.²

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak lepas pula dari namanya pengaruh negatif. Kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia disamping membawa dampak positif, ternyata dalam perkembangannya juga telah membawa dampak negatif bagi manusia dan lingkungannya. Salah satunya yaitu, dalam perbuatan kejahatan dari pelanggaran yang kemudian muncul dengan istilah *cybercrime*.³ *Cybercrime* merupakan perkembangan lebih lanjut dari *computercrime*. Salah satu kejahatan *cyber* yang terjadi adalah penipuan arisan online. Adanya faktor transaksi secara tidak langsung yang dilakukan antara anggota dan ketua (*owner*) arisan, mengakibatkan timbulnya tindak pidana penggelapan dalam arisan online.

Tindak pidana sebagai fenomena sosial yang terjadi di muka bumi mungkin tidak akan pernah berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat. Masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan pernah surut, baik dilihat dari segi kualitas maupun kuantitasnya, perkembangan ini menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah. Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat, dalam arti bahwa tindak pidana akan selalu ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulang seperti halnya dengan musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun, hukum pidana sebagai alat atau sarana penyelesaian terhadap problematika, ini diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat. Karena itu, pembangunan hukum dan hukum pidana pada khususnya, perlu lebih ditingkatkan dan diupayakan secara terarah dan terpadu, antara lain kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan guna menjawab semua tantangan dan semakin meningkatnya kejahatan dan perkembangan tindak pidana.⁴

Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan penipuan, bahkan banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan penipuan yang semakin kompleks. Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang didalam masyarakat seiring kemajuan ekonomi, padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.

Penipuan *online* tersebut telah lama meresahkan masyarakat, banyak sudah orang yang menjadi korban dari penipuan tersebut dan telah banyak pelakunya tertangkap. Tetapi hal itu tidaklah mengurangi orang-orang yang melakukan kejahatan penipuan ini untuk terus melakukan aksinya. Mengingat kejahatan penipuan yang terjadi diseluruh Indonesia sering terjadi dikota-kota besar. Hal itu dilihat dari perkembangan sekarang yang serba instan, manusia mencari tempat untuk melakukan kejahatan penipuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tidak memikirkan dampak yang diberikan bagi orang-orang yang dirugikan.

¹ Penita Aziani Nababan, *Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Melalui Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 503/PID.SUS/2018/PN JMB)*, Skripsi Universitas Sumatera Utara, Medan, 2020, diakses 25 Desember 2020 pukul 20.01 Wib.

² Abdul Wahid dan Muhammad Labib, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, PT Refika Adiatam, Bandung, 2010, hlm 23.

³ Maskun, *Kejahatan Siber (Cybercrime)*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.5.

⁴ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celaah Hukumnya*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 1.

Penipuan berkedok arisan *online* juga marak terjadi di Tanjungpinang dengan menggunakan aplikasi media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Whatsapp*, *Instagram*, dan lain sebagainya. Aplikasi media sosial tersebut digunakan untuk memanipulasi orang-orang untuk ikut dalam arisan *online* dengan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan dampak yang harus diderita oleh para korban.

Hal yang menarik untuk dibahas adalah salah satu kasus yang diputuskan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas IA, sebagaimana dapat dilihat dalam Putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Tpg, yang diputus pada tanggal 20 juli 2020 atas nama terdakwa Anggie Nadia. Apabila mencermati kasus tersebut, Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan Alternatif yaitu dakwaan pertama berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP sebagai tindak pidana penipuan dan dakwaan kedua berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP sebagai tindak pidana penggelapan. Majelis Hakim menjatuhkan putusan, dimana terdakwa secara sah dah menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum. Atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa dijatuhkan putusan pidana penjara selama 4 bulan.

Apabila mencermati alat bukti yang digunakan dalam persidangan perkara Nomor 154/Pid.B/2020/PN Tpg yaitu menggunakan alat bukti elektronik berupa instruksi arisan menggunakan obroal/*chat* melalui aplikasi *instragram* dan *whatsapp*. Dan dalam pembayaran uang arisan juga melalui trasnsaksi elektronik yaitu melalui mesin ATM dan *Mbanking*. Dilihat dari pembahasan ini seharusnya tindak pidana tersebut adalah tindak pidana ITE karena menggunakan aplikasi media elektronik yang berhubungan dengan UU ITE sebagai *lex specialis*. Dengan pengertian *lex specialis* itu sendiri adalah perundang-undangan yang mengatur hal-hal khusus.⁵ Sedangkan pengertian *lex specialis derogat legi generali* adalah perundang-undangan yang mengatur hal-hal khusus mengesampingkan perundang-undang yang mengatur substansi secara umum.

Suatu perbuatan pidana dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang diatur dalam ketentuan khusus, ketentuan tersebut mengenyampingkan ketentuan yang berlaku umum. Sehingga seharusnya penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* serta Pasal 63 ayat (2) KUHP harus diterapkan dan dijalankan. Penuntut umum yang menuntut terdakwa menggunakan dakwaan alternatif yaitu dengan menggunakan Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP. Hal ini jelas telah telah mengesampingkan berlakunya ketentuan hukum yang bersifat khusus dalam UU ITE.

Putusan perkara Nomor 154/Pid.B/2020/PN Tpg, berbeda dengan putusan-putusan berkaitan dengan tindak pidana penipuan arisan *online* menggunakan sosial media berupa *instagram*, *facebook* dan aplikasi media sosial lainnya, dijatuhkan putusan sebagai tindak pidana yang bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat substansi penelitian ini yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Hakim Nomor 154/Pid.B/2020/ PN Tpg Tentang Penipuan Arisan *Online* Berdasarkan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*”.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis ingin membahas permasalahan, antara lain: Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor 154 / Pid.B/ 2020 /PN Tpg Tentang Penipuan Arisan *Online* serta Bagaimana penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Tpg Tentang Penipuan Arisan *Online*

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Hukum Yuridis Normatif. Dimana dalam jenis penelitian ini maka pendekatan dalam mengkaji suatu masalah yang hendak diteliti

⁵ Hanafi Arief, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT.LKiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2016, hlm 52.

adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah aturan perundang-undangan terkait masalah hukum terkait.⁶

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah pengumpulan bahan hukum dan penelitian yang bersifat normatif ini adalah melalui Studi Pustaka dengan mengkaji literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian serta Studi Dokumen dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Penelitian normatif adalah menggunakan analisis kualitatif atau analisis yuridis normatif yang dilakukan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Analisis futuristik yakni analisis dengan memberikan pemaparan terhadap suatu hal yang belum terdapat suatu kasus namun berguna untuk diterapkan manakala dalam jangka waktu kedepannya terjadi hal-hal sebagaimana diuraikan dalam penelitian ini.

III. Hasil dan Pembahasan

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Nomor 154/ Pid.B/ 2020 /PN Tpg Tentang Penipuan Arisan *Online*.

Kekuasaan kehakiman merupakan badan atau lembaga yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah hukum positif. Agar terwujudnya kekuasaan kehakiman maka perlu adanya tindakan pemeriksaan, penilaian serta penetapan nilai perilaku manusia dalam menyelesaikan persoalan dan hukum dijadikan patokan yang objektif. Sehingga, dengan adanya kewenangan tersebut dalam hal melaksanakan tugas serta pertimbangan hakim dalam persidangan harus bersifat profesional, arif dan bijaksana. Alasan-alasan/pertimbangan yang dipakai oleh hakim untuk pertimbangan hukum akan dijadikan dasar untuk memutus perkara. Setiap pertimbangan hakim harus mengandung keadilan bagi semua pihak yang berperkara. Kemudian, dalam pertimbangan hakim haruslah disikapi dengan cermat, baik dan teliti. Hal ini agar para pihak yang berperkara merasakan keadilan karena putusan hakim merupakan serangkaian proses penjatuhan pidana pada terdakwa maka hakim harus perpedoman pada pembuktian untuk menentukan terdakwa bersalah. Apabila dalam persidangan pembuktian, terdakwa tidak terbukti secara sah atau meyakinkan melakukan tindak pidana maka putusan hakim yaitu putusan pembebasan atau *vrjspraak* menerima, memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan berdasarkan asas bebas, jujur, dan adil dalam persidangan, dengan menjatuhkan suatu putusan adalah tugas pokok hakim.

Pertimbangan hukum putusan majelis hakim merupakan proses nalar interpestasi hukum merefleksikan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan kemudian menghasilkan temuan-temuan yang ditunjukkan dalam amar putusan.⁷ Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas IA yang memutuskan perkara nomor 154/Pid.B/2020/PN Tpg yakni dengan menimbang apakah berdasarkan fakta-fakta hukum, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut merujuk pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dengan menghubungkan dengan unsur-unsur pasal yang di dakwakan oleh penuntut umum. Majelis hakim dalam perkara ini berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 378 KUHP. Unsur-unsur pada Pasal 378 KUHP sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 23.

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 282.

3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang.

Berdasarkan pada unsur diatas majelis Hakim yang mempunyai kesimpulan dengan mempertimbangan hukum dengan melihat unsur dengan memakai tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada terdakwa. Majelis hakim berpendapat bahwa unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terbukti.

Kasus penipuan arisan *online* ini putusan yang di terapkan oleh majelis hakim yaitu putusan pidana dimana terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan yang berdasarkan unsur-unsur pada Pasal 378 KUHP. Hal ini terdakwa Anggie Nadia dinyatakan bersalah melakukan penipuan sesuai dengan Pasal 378 KUHP. Majelis hakim yang berkesimpulan dalam pertimbangan bahwa unsur dengan memakai tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu yaitu uang kepadanya terpenuhi. Terdakwa Anggie Nadia dihukum dengan penjara selama 4 bulan penjara.

Berdasarkan hasil penelitian majelis hakim perpegang teguh terhadap asas *ultra petita* dimana seorang hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara pidana melebihi atau mengurangi dari dakwaan jaksa penuntut umum. Dilihat dari perkara nomor 154/Pid.B/2020/PN Tpg majelis hakim lebih memilih menerapkan dakwaan kesatu penuntut umum. Asas ini juga diperkuat dengan Pasal 182 ayat (4) KUHP.

Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dalam putusan Nomor 154/Pid.B/2020/PN Tpg Tentang Penipuan Arisan Online

Penerapan proses sistem peradilan pidana harus memandang asas keadilan dimana sistem peradilan pidana itu sendiri ingin memiliki tujuan yang luas untuk mencegah masyarakat untuk tidak jadi korban terhadap tindak pidana kejahatan tersebut. Penyelesaian suatu kasus tindak pidana baik itu merupakan suatu tindak kejahatan maupun kelalaian pada kasus tindak pidana penipuan secara online harus memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat terutama terhadap korban penipuan tersebut. Keadilan yang semestinya wajib ditegakan agar masyarakat percaya terhadap penegakan hukum. Penegakan hukum memiliki kaitan yang erat dengan penerapan hukum. Jika hukum sudah diterapkan dengan sebagaimana mestinya maka penegakan hukum sudah terlaksanakan.

Penerapan proses sistem peradilan pidana harus memandang asas keadilan dimana sistem peradilan pidana itu sendiri ingin memiliki tujuan yang luas untuk mencegah masyarakat untuk tidak jadi korban terhadap tindak pidana kejahatan tersebut. Penyelesaian suatu kasus tindak pidana baik itu merupakan suatu tindak kejahatan maupun kelalaian pada kasus tindak pidana penipuan secara online harus memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat terutama terhadap korban penipuan tersebut. Keadilan yang semestinya wajib ditegakan agar masyarakat percaya terhadap penegakan hukum. Penegakan hukum memiliki kaitan yang erat dengan penerapan hukum. Jika hukum sudah diterapkan dengan sebagaimana mestinya maka penegakan hukum sudah terlaksanakan.⁸

Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A dengan Nomor perkara 154/Pid.B/2020/PN Tpg. Putusan tersebut majelis hakim memberikan pertimbangan dimana majelis hakim berpendapat bahwa kasus tindak pidana penipuan arisan online ini secara sah terbukti melakukan penipuan sesuai dengan dakwaan pertama penuntut umum. Perkara 154/Pid.B/2020/PN Tpg ini penuntut umum mendakwa dengan menggunakan dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif

⁸ Irwandi Syahputra, Elwi Danil, Oksep Adhayanto, Ayu Efridadewi, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cukai Diberbatasan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Bintan*, Jurnal Selat, Volume 8, Nomor 1, 2020, hlm 93.

biasanya disusun oleh penuntut umum karena ada keragu-raguan dakwaan mana yang paling tepat didakwakan terhadap terdakwa sehubungan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut.⁹ Penuntut umum pada dakwaan menerapkan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Proses penuntutan penuntut umum lebih memilih Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

Kepastian hukum dan keadilan merupakan dua tujuan utama yang harus diakomodasi hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik yang berperan melindungi kepentingan masyarakat banyak.¹⁰ Putusan nomor 154/Pid.B/2020/PN Tpg, majelis hakim menimbang berdasarkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 378 KUHP. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan dan dihubungkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengesampingan ketentuan hukum yang bersifat khusus terhadap tindak pidana Penipuan Arisan *Online* di kota Tanjungpinang dalam perkara 154/Pid.B/2020/PN Tpg. Dilihat dari dakwaan penuntut umum yang mendakwakan Anggi Nadia dalam tindak pidana penipuan arisan *online* dengan Pasal 378 KUHP dan 372 KUHP. Tuntutan dari penuntut umum sendiri terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dimana terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 5 bulan. Majelis hakim tidak bisa mengingkari asas *ultra petita* dan Pasal 182 ayat (4) KUHP dalam hal ini majelis hakim diwajibkan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana harus didasari pada dakwaan penuntut umum dalam persidangan. Sehingga pada penerapan asas hukum *lex specialis derogat legi generali* dan Pasal 63 ayat (2) KUHP tidak diterapkan sama sekali dalam perkara tindak pidana penipuan arisan *online* yang seharusnya diterapkan adalah UU ITE bukan menggunakan pasal dalam KUHP.

Surat dakwaan yang di buat oleh penuntut umum berkaitan tentang penipuan yang dilakukan pada media sosial dengan modus arisan menggunakan pembayaran secara elektronik di kota Tanjungpinang. Dakwaan penuntut umum tidak menerapkan ketentuan yang bersifat khusus. Berdasarkan fakta hukum terdakwa Anggie Nadia telah melakukan arisan secara *online* di media sosial sejak bulan mei 2019 dimana dalam arisan ini memiliki peserta sebanyak 50 (lima puluh) orang dengan menggunakan fasilitas media sosial yaitu *instagram* dan *whatsapp*. Arisan yang dikelola oleh terdakwa Anggie Nadia dengan berbagai macam bentuk yaitu arisan duit, arisan eksklusif Penta get 5 JT, arisan Eksklusif logam mulia, arisan eksklusif Iphone XI PRo 256 GB.

Pemeriksaan dipersidangan majelis hakim melakukan pemeriksaan sesuai dengan surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Pada hakikatnya majelis hakim tidak boleh merubah surat dakwaan dari penuntut umum. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A Nomor 154/Pid.B/2020/ PN Tpg adalah benar menurut koridor dan batasan pada dakwaan penuntut umum. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A pada Nomor perkara 154/Pid.B/2020/PN Tpg yang menggunakan alat bukti pada tindak pidana penipuan arisan *online* yaitu berupa capture *instagram*, capture *whatsapp*, lembaran bukti transfer, rekening koran dan kartu ATM. Alat bukti tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti elektronik dan bisa dipergunakan dalam pembuktian dalam persidangan.

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis pada kantor Kejaksaan Negeri Tanjungpinang dan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A. Penulis menemukan keganjilan pada surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum. Dalam surat dakwaan terlihat jelas bahwa kasus tersebut telah dilakukan dengan menggunakan alat dari Informasi dan Transaksi Elektronik. Tetapi pada dasarnya penuntut umum lebih memilih Pasal 378 dan 372 KUHP. Penipuan yang dilakukan secara online

⁹ Osman Simanjuntak, *Teknik Penerapan Surat Dakwaan*, CV Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 1999, hlm. 80.

¹⁰ Hwian Christianto, *Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana*, Jurnal Mimbar, Volume 23, Nomor 3, 2011, hlm 480.

atau melewati media sosial elektronik sudah dijelaskan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* merupakan asas yang dikenal dalam ilmu hukum. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* memiliki arti yang sama dengan Pasal 63 ayat (2) yaitu jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan. Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan.¹¹ Penerapan asas ini jelas menunjukkan hukum mana yang harus didahulukan atau diberlakukan jika peristiwa hukum terjadi karena ada dua undang-undang yang sama mengatur peristiwa hukum tersebut. Hakikatnya peristiwa hukum tersebut sudah diatur pada ketentuan umum dan terkhusus.

Putusan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A pada nomor perkara 154/Pid.B/2020/PN Tpg terlihat bahwa dakwaan dari penuntut umum tidak melibatkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* sebagai acuan terhadap kasus penipuan arisan yang dilakukan dengan media sosial elektronik. Penipuan yang dilakukan dengan menggunakan media sosial elektronik sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah sangat jelas memberikan penjelasan tentang penipuan yang dilakukan secara elektronik (*online*). Bunyi Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu :“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.¹²

Pasal 28 ayat (1) UU ITE memiliki penjelasan tersendiri dimana setiap kata dalam pasal tersebut bisa diartikan. Kata “bohong” dan “menyesatkan” adalah dua hal yang berbeda. Dalam frasa “menyebarkan berita bohong” yang diatur adalah perbuatannya, sedangkan dalam kata “menyesatkan” yang diatur adalah akibat dari perbuatan ini yang membuat orang berpandangan salah atau keliru. Untuk membuktikan bahwa Pasal 28 ayat (1) sebagai pasal yang mengatur tindak pidana penipuan yang dilakukan dalam media sosial dan transaksi elektronik. Maka semua unsur dalam pasal tersebut haruslah terpenuhi. Unsur-unsur tersebut adalah:

- a. Setiap orang
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak
- c. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan
Karena rumusan unsur menggunakan kata “dan”, artinya kedua unsurnya harus terpenuhi untuk pemidanaan, yaitu menyebarkan berita bohong (tidak sesuai dengan hal/keadaan yang sebenarnya) dan menyesatkan (menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah/keliru). Apabila berita bohong tersebut tidak menyebabkan seseorang berpandangan salah, maka menurut hemat kami tidak dapat dilakukan pemidanaan.
- d. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Unsur yang terakhir ini mensyaratkan berita bohong dan menyesatkan tersebut harus mengakibatkan suatu

¹¹ Shinta Agustina, *Implementasi Asas lex specialis derogate legi generali dalam sistem peradilan pidana*, jurnal masalah-masalah hukum, Vol 44 No.44, 2015.

¹² Pasal 28 Ayat (1), *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

kerugian konsumen. Artinya, tidak dapat dilakukan pemidanaan, apabila tidak terjadi kerugian konsumen di dalam transaksi elektronik.¹³

Maka pada Pasal 28 ayat (1) ini akan mengesampingkan berlakunya Pasal 378 KUHP ketika tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan teknologi informasi dan alat elektronik. Pengertian ini bahwa UU ITE merupakan *lex specialis* (undang-undang yang mengatur hal-hal khusus) dari KUHP. Penerapan pasal ini juga berbarengan dengan sanksi pidana yang dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE yaitu : “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Asas *lex specialis derogat legi generali* yang memiliki makna sama dalam pasal 63 ayat (2) KUHP. Pasal ini digunakan sebagai filter dalam menentukan validitas keberlakuan suatu aturan ketika perbuatan pidana atau dugaan tindak pidana diatur dalam dua undang-undang yang berbeda dan aturan yang berbeda atau sanksi hukum yang berbeda, maka dipilihlah aturan khusus sebagai aturan yang didahulukan. Asas ini mengatur tentang pembatasan kewenangan penegak hukum dalam menentukan hukum mana yang berlaku dan diterapkan. Dengan kata lain memberikan batasan atas tindakan represif oleh penegak hukum atas dugaan adanya tindak pidana.

Penegakan hukum harus cermat dalam melakukan penerapan suatu aturan hukum untuk tercapainya kepastian hukum. Dengan menggunakan ketentuan pidana umum terhadap kasus tindak pidana penipuan arisan *online* telah menyampingki ketentuan terhadap salah satu asas hukum dalam kasus yang mengandung unsur-unsur pada UU ITE. Aparat penegak hukum belum memberikan kepastian hukum terhadap kasus penipuan arisan online yang sudah sangat jelas berkaitan terhadap segala sesuatu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

IV. Kesimpulan

Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas 1A pada nomor perkara 154/Pid. B/2020/PN Tpg adalah benar. Pertimbangan hakim pada kasus penipuan arisan online tetap merujuk kepada dakwaan yang disampaikan oleh penuntut umum pada persidangan dengan memutuskan menggunakan Pasal 378 KUHP dengan terbukti telah melakukan tindak pidana penipuan. Dalam hal ini majelis hakim berkesimpulan unsur dengan memakai tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu yaitu uang kepadanya terpenuhi. Majelis hakim yang dengan ini memutuskan terdakwa dengan pidana penjara selama 4 bulan. Majelis hakim prinsip harus mengikuti asas ultra petita yang artinya majelis hakim dalam memutuskan perkara pidana tidak boleh melebihi atau mengurangi dari dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.

Penerapan pasal pidana pada dakwaan penuntut umum tidak tepat. Pada hal ini karena penuntut umum dalam mendakwakan kasus penipuan arisan online menggunakan aturan yang bersifat umum (*lex generali*). Penuntut umum yang mendakwakan terdakwa Angie Nadia dengan Pasal 378 dan 372 KUHP telah mengesampingkan pemberlakuan hukum yang memiliki khusus yaitu Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Disini sudah sangat jelas bahwa Pasal 28 ayat (1) mengatur tentang tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan teknologi informasi dan alat elektronik. Sehingga penerapan asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dan Pasal 63 ayat (2) KUHP tidak dilaksanakan oleh penegak hukum. Tidak

¹³ Penita Azhari Nababan, *Pembuktian Tindak Pidana Penipuan melalui Arisan Online berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Analisis Putusan Nomor 503/PID.SUS/2018/PN JMB)*, *Op. cit*, hlm 37-38.

diterapkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* oleh penuntut umum tentunya tentu menimbulkan dampak buruk pada sistem keadilan setra pada peradilan di Indonesia.

V. Daftar Pustaka

Buku

- Arief, B. N. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Arief, H. (2016). *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara.
- Hamzah, A. (2016). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2010). *Delik-Delik Tertentu (speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Labib, A. W. (2008). *Kejahatan mayantara (cyber crime)*. Bandung: PT. Refika Adiatam.
- Maskun. (2017). *Kejahatan Siber (Cybercrime)*. Jakarta: Kencana.
- Suhariyanto, B. (2012). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celaah Hukumnya*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Simanjuntak, O. (1999). *Penerapan Teknik Surat Dakwaan*. Jakarta: CV Sumber Ilmu Jaya.
- Raharjo, A. (2002). *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan kejahatan Berteknologi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Reksodiputro, M. (1994). *sistem peradilan pidana*. Jakarta: pusat pelayanan san pengabdian hukum.

Jurnal

- Agustina, S. (2015). *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Sistem Peradilan Pidana. Masalah-Masalah Hukum, 44, No.4.501-515*
- Christianto, H. (2011). *Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana. Jurnal Mimbar No 3, 23.*
- Irwandi Syahputra, E. D. (2020). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cukai Diperbatasankawasan Perdagangan Dan Pelabuhan Bebas Bintan, jurnal selat, volume 8 nomor 1, 87-107.*

Skripsi/Karya Ilmiah

- Nababan, P. A. (2020). *Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Melalui Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Analisis Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2018/Pn Jmb)*, Medan, Skripsi universitas Sumatera Utara.
- Sanggo, P .A , (2016), *Kajian Yuridis Penipuan Arisan Online dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:842/PID.SUS/2015/PN.SBY)*, Surakarta, Skripsi Universitas Sebelas Maret

Peraturan Perundang-undang/Undang-undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

VI. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini yang telah memberikan sumbangsih baik berupa, materi ataupun gagasan-gagasan ide yang luar biasa yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan bagi semuapihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini.